

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR
BULELENG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
LUH PUTU ADELIA ANGGRAENI
NIM. 1714101051**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Pembimbing II,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007


Skripsi oleh Luh Putu Adelia Anggraeni ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 21 Mei 2021

Dewan Penguji,




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:


Hari : Jumat

Tanggal : 21 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Luh Putu Adelia Anggraeni

Tempat, dan Tanggal Lahir : Bengkel, 21 Desember 1998

NIM : 1714101051

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 8 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



Luh Putu Adelia Anggraeni

NIM. 171410105

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat serta Rahmat Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng"**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II dan Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, serta membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I penulis atas semangat, motivasi dan bimbingannya yang penuh ketelitian serta kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, saran, serta masukan yang membangun sehingga skripsi ini lebih baik.
6. Seluruh staf dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak AIPDA Dewa Gede A.S., S.H., selaku kaur MINTU Satuan Reserse Kriminal, AIPTU Ni Cening Swantari, S.H., selaku Kanit IV Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA serta penyidik Kepolisian Resor Buleleng yang terkait, yang telah memberikan izin serta memberikan banyak informasi untuk penelitian ini serta semangat dan dukungan selama penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Buleleng.
8. Bapak I Wayan Genip, S.H., dan Ibu Isnarti Jayaningsih, S.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Buleleng yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta kepada seluruh staf pegawai di lingkup Kejaksaan Negeri Buleleng yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis pada saat melaksanakan PKKH.
9. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Ir. Putu Renawan dan Luh Sri Yoni yang selalu memberikan semangat, dukungan, bimbingan, motivasi serta kasih sayang kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang secara khusus penulis persembahkan kepada Papa dan Mama tercinta.
10. Satu-satunya saudara tercinta penulis yakni Kadek Yudi Krisnayana Saputra yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.
11. Sahabat penulis yaitu Ida Ayu Putu Widya Widari yang selalu setia menemani serta selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Sobat penulis yakni Nisa dan Pande Wulan yang selalu memberikan semangat serta menghibur penulis dalam menulis skripsi ini.

13. Teruntuk teman-teman Swaggy terima kasih sudah banyak menghibur serta memberi motivasi kepada penulis dari awal hingga akhir.
14. Teruntuk teman-teman PKKJ Kejaksaan yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
15. Seluruh teman-teman Konsentrasi Pidana angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.
16. Kakak tingkatku di kampus yakni Kak Dayu serta Kak Mita yang telah memberikan saran, masukan serta semangat.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 03 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1. Tujuan Umum	10
2. Tujuan Khusus	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak	13
2.1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	13

2.1.2	Prinsip Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak	15
2.2	Tinjauan Umum Mengenai Diversi.....	18
2.2.1	Pengertian Diversi.....	18
2.2.2	Prinsip Dan Pelaksanaan Diversi	19
2.2.3	Tujuan Diversi.....	23
2.3	Tinjauan Umum Mengenai <i>Restorative Justice</i>	25
2.3.1	Pengertian <i>Restorative Justice</i>	25
2.3.2	Pendekatan Dan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	27
2.4	Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan	30
2.4.1	Pengertian Penyidikan.....	30
2.4.2	Wewenang Penyidik.....	32
2.5	Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	33
2.5.1	Pengertian Tindak Pidana	33
2.5.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34
2.5.3	Jenis-Jenis Tindak Pidana	36
2.6	Tinjauan Umum Mengenai Pencurian	38
BAB III	METODE PENELITIAN	42
3.1	Jenis Penelitian.....	42
3.2	Sifat Penelitian	43
3.3	Data dan Sumber Data	43
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	47
3.6	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.1.1 Gambaran Umum Kepolisian Resor Buleleng	49
4.1.1.1 Gambaran Umum Reskrim Polres Buleleng	55
4.2 Hasil Penelitian	61
4.2.1 Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Buleleng.....	61
4.2.2 Hambatan Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i>	76
4.3 Pembahasan.....	81
4.3.1 Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Buleleng.....	81
4.3.2 Hambatan Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Resor Buleleng Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i>	95
BAB V PENUTUP.....	101
5.1 Simpulan	101
5.2 Saran.....	102

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1 Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak.....	5
Tabel 4.1.1.1 Gambar Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal.....	58
Tabel 4.2.1 Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Pelaksanaan Wawancara

Lampiran 03. Daftar Narasumber Penelitian

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

